

## Implikasi Perluasan Definisi Saksi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum Dan Risiko Over Kriminalisasi

<sup>1</sup> Arinta Sakmiwati\*, <sup>2</sup> Lukman Hakim, <sup>3</sup> Edi Saputra Hasibuan

<sup>1</sup> Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2</sup> Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>3</sup> Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

\* arinta2025@gmail.com

\*lukman.hakim@ubharajaya.ac.id

edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

---

Received: 29 Jan 2026

Reviewed: 02 May 2026

Published: 29 Jun 2026

### Abstract

*In Indonesian criminal procedure, the evidentiary phase constitutes the “heart” of the process because it is the point at which the State justifies its most intrusive authority to declare guilt and impose punishment, with direct consequences for human dignity, liberty, and constitutional rights. Within the Criminal Procedure Code (KUHAP), witness testimony occupies a pivotal position; therefore, any doctrinal shift in the meaning of “witness” is not merely definitional, but affects the standard of proof, the protection of suspects/defendants, and legal certainty. Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 introduced a conditional interpretation that broadens the notion of a witness from one who directly “sees, hears, and experiences” an event to one whose testimony is relevant to the alleged offence. While such expansion may strengthen equality of arms and fair trial guarantees, it also generates doctrinal and practical risks: the blurring of the boundary between mere information and legally meaningful testimony, the dilution of safeguards embedded in the negative wettelijk system, and the potential for over-criminalization—illustrated, inter alia, by the calling of a non-direct witness in the Mario Dandy case (Anastasia Pretya Amanda). This thesis pursues two objectives: (1) to analyze the Constitutional Court’s legal reasoning in expanding the definition of witness under Decision No. 65/PUU-VIII/2010, and (2) to assess the implications of such expansion for Indonesia’s criminal proof system, particularly under the negative wettelijk framework. The research adopts a normative-empirical (socio-legal) design by combining statutory, case, and conceptual approaches—placing the Court’s decision as the main object and examining key concepts such as non-direct witnesses and evidentiary quality. Empirical data are collected in a measured manner through semi-structured interviews with key informants to map how non-direct testimony is received, weighted, and tested in practice. The analysis is qualitative and juridico-argumentative, aimed at producing prescriptive operational limits to prevent the expanded definition from functioning as a shortcut to lax proof. The study finds that the Court’s expansion carries a rights-protective rationale, yet it also shifts evidentiary assessment by increasing the risk of formal “quantity” of proof without corresponding “quality,” especially where non-direct witnesses merely reproduce unverified information. Consequently, the thesis concludes that operational safeguards are indispensable—namely, structured parameters of relevance, reliability, verification, and meaningful cross-examination—so that non-direct testimony remains compatible with due process, evidentiary prudence, and the prevention of over-criminalization.*

*Keywords: Witness; Constitutional Court Decision; Proof; KUHP; Over-criminalization.*

### **Abstrak**

Pembuktian merupakan jantung hukum acara pidana karena pada tahap inilah negara melegitimasi penggunaan kewenangan paling intrusif untuk menyatakan seseorang bersalah, sehingga secara langsung berkaitan dengan martabat manusia, kebebasan, serta hak konstitusional warga negara. Dalam desain KUHP, keterangan saksi menempati posisi strategis dan dominan, sehingga perubahan makna saksi tidak semata isu definisional, melainkan berdampak pada standar pembuktian, perlindungan hak tersangka/terdakwa, dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas cakupan saksi melalui pemaknaan bersyarat, dari orientasi “melihat, mendengar, mengalami sendiri” menuju orientasi relevansi keterangan terhadap tindak pidana. Perluasan ini di satu sisi berpotensi menguatkan keseimbangan pembuktian (fair trial), namun di sisi lain memunculkan risiko kekaburan batas antara informasi dan keterangan saksi, pelanggaran standar pembuktian, serta ruang over-kriminalisasi—yang secara ilustratif tampak pada pemanggilan saksi non-langsung dalam perkara Mario Dandy (Anastasia Pretya Amanda). Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memperluas definisi saksi pada Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, dan (2) menilai implikasi perluasan tersebut terhadap sistem pembuktian pidana Indonesia, terutama dalam kerangka pembuktian negatif wettelijk. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal), dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (putusan MK sebagai objek utama), dan pendekatan konseptual untuk menguji konsep saksi non-langsung, kualitas keterangan, serta standar pembuktian. Data empiris dikumpulkan secara terukur melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci guna memotret pola penerimaan dan pengujian kesaksian non-langsung dalam praktik. Analisis dilakukan secara kualitatif-yuridis argumentatif untuk menilai konsistensi rasio putusan dengan prinsip negara hukum dan fair trial serta merumuskan preskripsi batasan operasional agar perluasan definisi saksi tidak menjadi pintu masuk pembuktian yang longgar. Hasil penelitian menegaskan bahwa perluasan definisi saksi oleh Mahkamah Konstitusi mengandung tujuan perlindungan hak dan keseimbangan para pihak, namun berimplikasi pada pergeseran penilaian pembuktian: risiko pemenuhan “kuantitas” alat bukti tanpa jaminan “kualitas” ketika saksi non-langsung mereproduksi informasi, serta kaburnya garis pemisah informasi dan kesaksian. Karena itu, penelitian menyimpulkan perlunya rambu evaluasi yang lebih operasional—meliputi relevansi, reliabilitas, verifikasi, dan pengujian silang—agar kesaksian non-langsung tetap kompatibel dengan due process, asas kehati-hatian pembuktian, dan pencegahan over-kriminalisasi.

Kata kunci: Saksi; Putusan MK; Pembuktian; KUHP; Over-kriminalisasi.

## **PENDAHULUAN**

Pembuktian merupakan jantung hukum acara pidana karena pada tahap inilah negara membenarkan penggunaan kewenangan paling intrusif yang menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana dengan konsekuensi langsung terhadap martabat manusia, kebebasan, dan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam desain pembuktian KUHP, keterangan saksi ditempatkan sebagai alat bukti pertama dan secara praktis sering menjadi penentu arah konstruksi perkara. Karena itu, perubahan atau perluasan makna saksi bukan sekadar isu definisional, melainkan menyentuh standar pembuktian, perlindungan hak tersangka/terdakwa, serta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks penegakan hukum, hukum pidana memainkan peranan yang sangat vital dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak individu maupun kepentingan umum. Hukum pidana terdiri dari dua bagian utama, yaitu hukum pidana materiil

yang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan ancaman pidananya, serta hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang mengatur bagaimana hukum pidana tersebut ditegakkan melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Hukum Acara Pidana adalah hukum pidana formil yang berlaku di suatu negara yang berdaulat dalam rangka menjalankan hukum pidana materil yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana, sehingga seseorang atau badan hukum dapat atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana atasnya berdasarkan suatu proses hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.<sup>1</sup>

Secara *das sollen*, negara hukum menuntut adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai hak konstitusional warga negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang meletakkan kepastian hukum sebagai prasyarat legitimasi penegakan hukum pidana. Selain itu, Indonesia telah mengikat diri pada prinsip *fair trial* melalui ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang memuat jaminan minimum bagi terdakwa, termasuk hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi secara setara.<sup>2</sup> Dalam kerangka interpretasi hak atas peradilan yang adil, Komite HAM PBB menekankan bahwa jaminan prosedural, termasuk pengujian saksi dan kualitas proses pembuktian merupakan instrumen utama untuk mencegah penghukuman yang tidak sah dan memastikan administrasi peradilan berjalan benar.<sup>3</sup>

Salah satu inti dari hukum acara pidana adalah proses pembuktian, yaitu tahap untuk menentukan kebenaran materil dari suatu perkara guna memastikan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Dalam konteks ini, keterangan saksi memiliki posisi yang sangat strategis.<sup>4</sup>

Pada tingkat undang-undang, KUHAP mengatur pembuktian dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan timbul keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dalam bangunan yang sama, KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, serta mengatur batasan terhadap kualitas keterangan saksi.<sup>5</sup> Secara historis yuridis, KUHAP juga dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka/terdakwa sebagai koreksi terhadap praktik acara pidana sebelumnya, sehingga desain pembuktian semestinya diletakkan dalam keseimbangan antara pencarian kebenaran materil dan jaminan *due process*. Dalam doktrin hukum acara pidana, kesaksian yang hanya bersumber dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*) dipandang tidak berkualitas sebagai alat bukti saksi, karena memutus hubungan langsung antara saksi dan peristiwa yang

---

<sup>1</sup>Lukman Hakim, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2024, hlm. 12.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

<sup>3</sup> Komite Hak Asasi Manusia, Komentor Umum No. 32, Pasal 14: Hak atas kesetaraan di hadapan pengadilan dan tribunal serta hak atas persidangan yang adil, Dokumen PBB CCPR/C/GC/32 (2007).

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung : Penerbit Alumni. 2012. Hlm 42.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung : PT. Citra Aditya, 2006. Hlm 11.

dibuktikan.<sup>6</sup>

Namun, perkembangan yurisprudensi konstitusional memunculkan konfigurasi baru. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang putusannya bersifat final dalam pengujian undang-undang yang memiliki peran strategis dalam membentuk makna konstitusional norma acara pidana.<sup>7</sup> Dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah melakukan pemaknaan bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap pengertian saksi/keterangan saksi dalam KUHP, sehingga saksi tidak dibatasi hanya pada orang yang selalu mendengar, melihat, dan mengalami sendiri, melainkan juga orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana, sepanjang relevan (terutama untuk kepentingan pembelaan yang menguntungkan/meringankan).<sup>8</sup> Perluasan ini dapat dipahami sebagai upaya memperkuat posisi tersangka/terdakwa agar memiliki akses pembuktian yang seimbang, khususnya dalam perkara yang secara faktual sulit menghadirkan saksi peristiwa.

Di titik inilah *das sein* memperlihatkan gejala yang patut diuji secara kritis. Perluasan makna saksi memang dapat mengisi kebutuhan pembuktian pada jenis kejahatan tertentu (misalnya kejahatan kerah putih) yang tidak selalu menyisakan saksi peristiwa. Akan tetapi, perluasan tersebut juga memunculkan kekaburan norma, ketika batas relevansi dan keterhubungan keterangan saksi menjadi luas dan elastis, sementara KUHP tidak menyediakan parameter operasional yang memadai untuk menilai reliabilitas saksi yang tidak memiliki pengalaman langsung atas peristiwa. Kondisi ini melahirkan risiko kekosongan norma dalam bentuk minimnya rambu pengujian kualitas kesaksian (misalnya standar verifikasi, pembobotan, dan kehati-hatian hakim) ketika sumber pengetahuan saksi bukan pengalaman langsung. Dalam konteks ini, kajian yuridis menunjukkan bahwa perluasan definisi saksi membawa implikasi terhadap cara hakim menilai keterangan saksi dan relasinya dengan alat bukti lain, sehingga berpotensi menggeser keseimbangan pembuktian yang semula hendak dijaga KUHP.<sup>9</sup>

Masukan penting yang perlu diangkat sebagai problem penelitian adalah standar pembuktian yang menjadi longgar. Dalam teori *negatif wettelijk*, kombinasi dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim seharusnya bekerja sebagai mekanisme pengaman ganda, dalam bentuk objektivitas yang berasal dari alat bukti, sedangkan keyakinan hakim wajib bertumpu pada penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, apabila cakupan saksi melebar tanpa kontrol kualitas yang cukup, maka prasyarat dua alat bukti dapat dipenuhi secara formal melalui penggandaan saksi yang sejatinya hanya mereproduksi informasi, bukan menghadirkan pengetahuan yang kuat tentang peristiwa. Situasi ini membuka ruang pergeseran dari pembuktian yang ketat menjadi pembuktian yang sekadar memenuhi kuantitas, sementara kualitas dan logika pembuktian melemah. Temuan kajian terbaru mengenai keyakinan hakim dalam pembuktian pidana juga menegaskan adanya

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>8</sup> Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace40b3b946e0b79131333333037.html>.  
Diakses pada tanggal 08 Januari 2026, Pukul 23:18 WIB.

<sup>9</sup> Maulida Prima Saktia. "Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010". *Jurnal Verstek*. Vol. 1 No. 3, 2013. Hlm 45 – 56.

problem praktik ketika unsur keyakinan menjadi dominan dan berisiko disalahpahami, sehingga standar pembuktian dapat bergeser dari yang semestinya.<sup>10</sup>

Perluasan makna saksi membawa persoalan batas antara informasi dan keterangan saksi yang kabur. Dalam praktik, keterangan pihak yang mengetahui sering berada di wilayah antara, di satu sisi ia membawa informasi relevan, tetapi di sisi lain sumbernya tidak selalu pengalaman langsung sehingga kualitasnya rentan menyerupai laporan/informasi. Kajian tentang kedudukan saksi yang mengetahui menunjukkan bahwa pasca Putusan MK, perdebatan utama bukan lagi sekadar boleh/tidaknya didengar, melainkan bagaimana memastikan bahwa keterangan tersebut tidak berubah menjadi kanal masuknya informasi yang lemah menjadi alat bukti saksi.<sup>11</sup> Problem ini bahkan menguat dalam wacana pembaruan KUHAP, ketika definisi saksi mulai ditarik ke arah orang yang memiliki data atau informasi, yang jika tidak diimbangi standar evaluasi yang ketat dapat semakin menipiskan garis pemisah antara informasi dan kesaksian sebagai alat bukti.<sup>12</sup>

Dalam kepentingan pembuktian, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan proses pembuktian perkara pidana, yang termaktub dalam Pasal 184 KUHAP. Termasuk alat-alat bukti yang dianggap sah berikut yaitu :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Pasal ini tegas menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti pertama dalam proses pembuktian, menunjukkan bahwa kesaksian menjadi fondasi utama dalam membangun keyakinan hakim. Fungsi saksi sangat menentukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, baik untuk membuktikan unsur delik, menegaskan kronologi kejadian, hingga menguatkan atau melemahkan dakwaan.<sup>13</sup>

Namun, permasalahan muncul dari definisi sempit saksi yang diatur dalam KUHAP, yakni hanya terbatas pada individu yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Batasan ini yang berakar pada pandangan klasik mengenai pembuktian

---

<sup>10</sup> Ahmad Bagus Aditia & Muchamad Iksan. "Relevansi Keyakinan Yudisial dalam Sistem Pembuktian Negatif Pasal 183 KUHAP: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby - Relevansi Keyakinan Hakim dalam Sistem Pembuktian Negatif Pasal 183 KUHAP: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby". *Jurnal Akademisi Terbuka*. Vol. 10 No. 2. 2025. Hlm 18.

<sup>11</sup> Siti Fitrah Ramdhana, Muhammad Erham Amin, & Anang Shopan Tornado. "Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana". *Jurnal Lex Positivis*. Vol. 1 No. 2, 2023. Hlm. 144-161

<sup>12</sup> Jalan Rafi Muhammad. "Pasal 1 Angka 47 KUHAP Baru : Perluasan Terhadap Definisi Saksi KUHAP Baru memperluas definisi Saksi untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas permasalahan tindak pidana pada era modern". <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pasal-1-angka-47-kuhap-baru-perluasan-terhadap-definisi-Ofs>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2026, Pukul 23:44 WIB.

<sup>13</sup> Erwin Susilo, Muhammad Rafi, & Khairul Umam Syamsuyar. "Meneliks Legalitas Ahli untuk Mengundurkan Diri atau Minta Dibebaskan dari Kewajiban Memberikan Keterangan di Persidangan". *Jurnal Interpretasi Hukum*,

menjadi tidak relevan lagi dalam berbagai kasus modern yang melibatkan dinamika sosial, teknologi, dan relasi tidak langsung antar pelaku dan pihak lain. Banyak informasi krusial justru diperoleh dari individu yang tidak secara fisik menyaksikan kejadian, namun memiliki pengetahuan substansial atau konteks penting yang dapat mengungkap motif, sebab akibat, atau keterlibatan pihak lain.<sup>14</sup>

Keterbatasan definisi saksi seperti ini dapat menghambat pencarian kebenaran materiil secara utuh, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari proses peradilan pidana. Dalam praktik, aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam menghadirkan saksi yang sesuai dengan definisi formal dalam KUHAP, meskipun terdapat pihak lain yang memiliki informasi penting namun tidak memenuhi unsur melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial dan perkembangan sistem peradilan modern yang semakin kompleks.<sup>15</sup>

Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif pemangku kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011, mengabulkan permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, serta Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dimaknai secara sempit sebagai orang yang hanya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa.<sup>16</sup>

Melalui putusan ini, MK melakukan penafsiran konstitusional terhadap definisi saksi dengan menyatakan bahwa saksi juga dapat mencakup pihak-pihak yang memiliki informasi atau pengetahuan relevan terhadap perkara pidana, guna memperkuat asas kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, perluasan definisi ini juga menimbulkan potensi penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan batasan dan prosedur yang jelas, karena dapat membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan secara subjektif siapa yang layak dipanggil sebagai saksi, yang pada akhirnya berisiko melanggar asas praduga tak bersalah dan memicu praktik kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana.<sup>17</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan suatu keadaan hukum atau membuat hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi atau pengaruh tertentu dalam hukum

---

<sup>14</sup> Muhammad Johan Aria Putra, Firman Freaddy Busroh, & Marsudi Utoy0. (2023). "Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Dihadungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3, Hlm 135-152.

<sup>15</sup> Rd. M. Farenza Fauzi (2023). "Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Hangoluan Law Review*. Vol. 2 No. 2. Hlm 269-292.

<sup>16</sup> Agus Sahbani & Novrieza Rahmi. "MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP - Yusril minta Kejagung segera memanggil Presiden SBY". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap---lt4e400c35027d0/>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2026, Pukul 11:45 WIB.

<sup>17</sup> Ibid.

acara pidana di Indonesia yang selama ini baik dalam ketentuan perundang-undangan, literatur maupun prinsip yang oleh para ahli dijelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar maupun yang mengalami suatu tindak pidana tertentu.<sup>18</sup> Putusan tersebut juga dapat menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, bila ternyata yang dapat menjadi saksi adalah tidak harus orang yang mendengar, yang melihat, ataupun yang mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tertentu, lalu bagaimana persyaratan seseorang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana kriteria kesaksian seorang saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, yang tidak mendengar ataupun yang tidak mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan pidana. Hal tersebut perlu dikaji kembali karena Mahkamah Konstitusi juga tidak mencantumkan secara jelas apa saja yang menjadi persyaratan atau bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan kesaksian di persidangan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP.<sup>19</sup>

Dalam konteks ini, dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa saksi tidak hanya mencakup individu yang mengalami, melihat, atau mendengar langsung suatu peristiwa, tetapi juga mencakup mereka yang memiliki pengetahuan atau informasi relevan terkait suatu tindak pidana, memiliki dampak yang signifikan termasuk di dalamnya membawa potensi kerawanan, khususnya dalam hal penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Kondisi ini tercermin secara konkret dalam kasus yang menimpa Anastasia Pretya Amanda (APA) dalam perkara penganiayaan berat oleh Mario Dandy Satriyo (MDS) terhadap korban Cristalino David Ozora. Dalam perkara tersebut, APA ditetapkan sebagai saksi oleh aparat penegak hukum meskipun tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP), tidak melihat langsung, dan tidak mengalami peristiwa penganiayaan tersebut. Penetapannya sebagai saksi dilakukan semata-mata karena dianggap memiliki informasi yang relevan, seperti dugaan adanya percakapan atau pengaruh emosional terhadap pelaku sebelum tindakan pidana dilakukan.<sup>21</sup> Penetapan APA sebagai saksi ini merupakan dampak langsung dari perluasan definisi saksi yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Namun, dalam praktiknya, perluasan ini digunakan tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, sehingga justru membuka ruang terhadap over kriminalisasi. APA kemudian menghadapi tekanan sosial dan proses hukum yang bersifat intimidatif, meskipun keterangannya belum tentu memiliki nilai pembuktian yang kuat berdasarkan prinsip pembuktian dalam KUHAP. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan terhadap hak individu dalam proses pidana, serta sejauh mana putusan MK

---

<sup>18</sup> M. Amry Agusta & Nanda Sahputra Umara. "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de auditu Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid. B/2013/PN. TK)". *Jurnal Al-Qisth Law Review*. Vol. 6 No. 1, 2022. Hlm 130-155.

<sup>19</sup> Khafifah Nuzia Arini & Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana". *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Vol. 7 No. 2, 2021. Hlm 245-256.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010. Hlm 76.

<sup>21</sup> Tempo. "Ragam Kesaksian Amanda di Sidang Lanjutan Mario Dandy, Berbeda dengan Isi Dakwaan". <https://www.tempo.co/hukum/ragam-kesaksian-amanda-di-sidang-lanjutan-mario-dandy-berbeda-dengan-isi-dakwaan-169840>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2026, Pukul 19:15 WIB.

tersebut telah diimplementasikan secara proporsional dan adil.<sup>22</sup>

Kasus APA menjadi ilustrasi nyata mengenai bagaimana perubahan hukum yang bersifat progresif dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak disertai dengan kerangka hukum pelaksana yang memadai. Dalam hal ini, perluasan definisi saksi telah berimplikasi pada pergeseran posisi hukum individu, dari yang seharusnya dilindungi sebagai saksi, menjadi pihak yang justru mengalami tekanan dan potensi dikriminalisasi. Padahal, perlindungan terhadap saksi telah dijamin dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 juncto UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara normatif mengamanatkan bahwa saksi tidak boleh diperlakukan seolah-olah sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dari sisi normatif sebagaimana tercermin dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 (*das Sollen*), tetapi juga menelaah kenyataan praktik hukum yang dialami oleh saksi non langsung dalam kasus Mario Dandy Satrio, khususnya Anastasia Pretya Amanda (*das Sein*), untuk melihat kesenjangan antara idealitas hukum dan implementasinya.

Gejala lain yang memperlihatkan sisi problematik perluasan makna saksi adalah menguatnya penggunaan figur-figur saksi yang secara fungsional dekat dengan proses penyidikan, seperti saksi *verbalisan*. Dalam kerangka *fair trial*, saksi verbalisan dapat dipandang membantu menjelaskan proses formil pemeriksaan, namun pada saat yang sama, jika diposisikan untuk menambal kelemahan pembuktian materiil, ia berpotensi menegasikan prinsip adversarial yang sehat karena menambah bobot narasi penyidikan di ruang sidang. Studi tentang eksistensi saksi verbalisan menegaskan adanya ketegangan antara efisiensi pembuktian dan perlindungan hak terdakwa, terutama ketika kesaksian semacam itu diperlakukan sebagai penguat substansi perkara, bukan sekadar klarifikasi prosedural.<sup>23</sup> Di sisi lain, persoalan daya ikat putusan MK dan variasi penerapannya dalam praktik peradilan juga memperlihatkan ruang inkonsistensi, yaitu perluasan yang seharusnya meningkatkan keseimbangan justru dapat menghasilkan fragmentasi praktik, sekaligus membuka pintu penerimaan kesaksian yang mendekati *testimonium de auditu*.<sup>24</sup>

Dalam lanskap kebijakan hukum pidana yang lebih luas, persoalan di atas berkelindan dengan risiko kriminalisasi berlebih (*over criminalization*). Ketika kecenderungan kriminalisasi meningkat, maka standar pembuktian yang melemah dan definisi saksi yang meluas dapat berperan sebagai akselerator penegakan hukum pidana, yaitu semakin mudah perkara dibawa ke tahap pemidanaan, semakin besar peluang penggunaan pidana sebagai instrumen yang tidak proporsional. Kajian konseptual tentang *over criminalization* dalam perundang-undangan Indonesia menegaskan bahwa perluasan ruang pemidanaan tanpa kontrol kualitas

---

<sup>22</sup> Wildan Noviansah. "Amanda Merasa Dikambinghitamkan di Kasus Mario Dandy, Ini Alasannya". <https://news.detik.com/berita/d-6622227/amanda-merasa-dikambinghitamkan-di-kasus-mario-dandy-ini-alasannya>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2026, Pukul 19:20 WIB.

<sup>23</sup> Nadia Rosandi. "Eksistensi Saksi Verbalisan Dalam Menakar Keseimbangan Antara Efisiensi Pembuktian Dan Hak Terdakwa". *Jurnal Judiciary*. Vol. 14 No. 1, 2025. Hlm 54 – 63.

<sup>24</sup> Steven Suprantio. "Binding Force Of The Constitutional Court Decision On Testimonium De Auditum In Criminal Judiciary - An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 65/PUU VIII/2010". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7 No. 1 April 2014. Hlm 34 - 52

regulasi dan penegakan dapat menggerus prinsip kehati-hatian serta mendorong pidana dipakai melampaui fungsi *ultimum remedium*<sup>25</sup> Dalam teori kriminalisasi, prinsip *criminalization as last resort* menuntut legislator dan aparat untuk memastikan bahwa penggunaan pidana benar-benar diperlukan dan tidak tersedia alternatif yang lebih proporsional, prinsip ini relevan sebagai lensa kritik ketika perluasan definisi saksi digunakan untuk mengisi kekurangan alat bukti secara praktis, bukan untuk menegakkan standar pembuktian yang sehat.

Dengan demikian, pemilihan topik penelitian ini memiliki dasar argumentatif yang jelas sebagai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Norma konstitusional dan KUHP menghendaki kepastian hukum yang adil, *fair trial*, serta pembuktian yang berimbang dan dapat diuji. Perluasan makna saksi dalam praktik berpotensi melahirkan pembuktian yang longgar, memperbesar ruang kaburnya batas informasi dan keterangan saksi, serta menjadi jalan pintas untuk menutup kekurangan alat bukti yang pada gilirannya dapat mendorong *over criminalization* dan melemahkan perlindungan hak tersangka/terdakwa. Kajian mengenai konstruksi pembuktian keterangan saksi pasca Putusan MK menunjukkan bahwa perubahan makna saksi membentuk norma baru yang perlu terus diuji agar tidak menjauh dari tujuan keadilan dan kepastian hukum.

Dimensi	Das Sollen	Das Sein	Isu Pokok yang Diteliti
Definisi saksi	Saksi dikaitkan dengan pengalaman langsung dan kualitas keterangan	Saksi meluas hingga yang mengetahui/berinformasi, relevansi menjadi elastis	Kekaburan batas saksi vs informasi
Standar pembuktian	<i>Negatif wettelijk</i> : 2 alat bukti sah + keyakinan hakim yang rasional	Pemenuhan kuantitas alat bukti lebih mudah melalui perluasan saksi	Pelonggaran standar pembuktian
Kontrol kualitas keterangan	Reliabilitas dan pengujian silang harus kuat	Risiko testimonium de auditu/verbalisan menguat secara fungsional	Kekosongan rambu evaluasi kualitas
Kebijakan hukum pidana	Pidana sebagai <i>ultimum remedium</i> dan proporsional	Definisi saksi meluas dapat menjadi akselerator penuntutan/pemidanaan	Potensi <i>over criminalization</i>

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Saksi dan Keterangan Saksi dalam KUHP

Secara normatif, saksi dalam perkara pidana dipahami sebagai orang yang keterangannya relevan untuk membuat terang peristiwa pidana, dengan ciri-ciri berupa keterangan tersebut harus berakar pada pengetahuan faktual saksi tentang peristiwa, bukan sekadar dugaan. Rumusan ini menegaskan bahwa saksi bukan pembawa opini, melainkan sumber informasi

<sup>25</sup> Mahrus Ali. "Kriminalisasi berlebihan dalam Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 No. 3. Hlm 450–471.

faktual yang dapat diuji melalui pemeriksaan di persidangan. Doktrin hukum acara pidana cenderung menempatkan asas umum bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi sepanjang ia cakap dan keterangannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan persidangan. Penekanan pada kecakapan ini penting karena kualitas kesaksian bukan hanya soal ada atau tidaknya saksi, tetapi juga soal kemampuan saksi memahami, mengingat, dan menerangkan fakta secara runtut sehingga dapat diuji melalui pertanyaan para pihak.<sup>26</sup>

Namun, KUHP juga mengenal pembatasan tertentu yang membuat seseorang tidak dapat atau dapat menolak menjadi saksi dalam kondisi tertentu. Pembatasan ini berfungsi menjaga objektivitas pembuktian dan mencegah konflik kepentingan, misalnya karena hubungan keluarga/relasi yang menimbulkan risiko keberpihakan. Dalam literatur jurnal hukum, pembatasan semacam ini dipahami sebagai bentuk perlindungan proses peradilan agar kesaksian yang masuk ke ruang sidang tidak sejak awal tercemar oleh relasi personal yang kuat.<sup>27</sup>

Kualifikasi saksi juga berkaitan dengan syarat kesaksian di bawah sumpah. Sumpah bukan formalitas kosong, melainkan mekanisme etik-yuridis untuk menegaskan kewajiban berkata benar dan memperkuat akuntabilitas keterangan saksi di hadapan hakim. Karena itu, pemenuhan tata cara pemberian keterangan di persidangan termasuk sumpah menurut ketentuan KUHP diposisikan sebagai prasyarat penting agar keterangan saksi memperoleh bobot sebagai alat bukti.<sup>28</sup>

Dalam perkembangan praktik, diskursus tentang siapa yang dapat disebut saksi tidak hanya berhenti pada saksi yang melihat/mendengar/mengalami langsung. Perdebatan menguat ketika muncul perluasan pemaknaan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang bagi saksi yang mengetahui, yang kemudian memunculkan kebutuhan standar kehati-hatian agar perluasan itu tidak berubah menjadi pintu masuk kesaksian yang sulit diverifikasi. Perluasan definisi saksi harus tetap dikendalikan oleh prinsip pembuktian KUHP, dalam bentuk relevansi, keterujian, dan keterkaitan dengan alat bukti lain.

## **Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah mekanisme untuk menilai apakah peristiwa pidana benar terjadi, apakah terdakwa pelakunya, dan apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya. Pada titik inilah pembuktian berfungsi sebagai filter kekuasaan negara: pemidanaan hanya sah bila didasarkan pada proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus menjaga agar perlindungan hak terdakwa tidak berubah menjadi penghalang penegakan hukum. Dalam praktik peradilan, kualitas pembuktian sangat menentukan apakah putusan mendekati kebenaran materiil (kebenaran yang selengkap mungkin dari peristiwa pidana), bukan sekadar kebenaran

---

<sup>26</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 2011. Hlm 35.

<sup>27</sup> Radhin Naufal Faris & Taun Taun. "Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum". *Nalar: Journal of Law and Sharia*. Vol. 2 No. 3, 2024. Hlm 235 – 241.

<sup>28</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Hlm 41.

administratif atau formalitas prosedural.<sup>29</sup>

KUHAP menempatkan pembuktian sebagai proses yang dibatasi oleh aturan alat bukti (legalitas pembuktian) sekaligus ditutup oleh keyakinan hakim yang dibangun dari alat bukti tersebut. Rumusan Pasal 183 KUHAP memuat dua syarat yang harus hadir bersama, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar terjadi serta terdakwa adalah pelakunya. Konstruksi ini menegaskan bahwa pembuktian pidana tidak boleh berjalan secara bebas tanpa ukuran, namun juga tidak boleh semata-mata mekanis berdasarkan jumlah alat bukti tanpa penilaian substantif.<sup>30</sup>

Kerangka demikian menunjukkan bahwa teori pembuktian pidana di Indonesia diarahkan untuk menyeimbangkan kepastian hukum (melalui pembatasan alat bukti) dan keadilan substantif (melalui penilaian hakim yang rasional). Jika keyakinan hakim dilepaskan dari alat bukti, risiko kesewenang-wenangan meningkat, sebaliknya jika penilaian hanya berhenti pada terpenuhinya angka minimal alat bukti, proses peradilan rawan menjadi formalistik dan abai terhadap kualitas, relevansi, serta konsistensi keterangan.<sup>31</sup>

Sistem pembuktian yang dikenal sebagai *negatif wettelijk* (pembuktian menurut undang-undang secara negatif) menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur penting, tetapi keyakinan itu tidak berdiri sendiri. Dalam tradisi teori pembuktian, gagasan kuncinya adalah: keyakinan yang sah dalam memidana harus dapat dijelaskan dengan alasan yang *logis (reasoning)*, masuk akal bagi nalar sehat, dan dapat diawasi melalui argumentasi putusan. Dengan kata lain, yang dicari bukan keyakinan sebagai perasaan batin, melainkan keyakinan yang rasional dan teruji melalui penalaran yang dapat ditelusuri.<sup>32</sup>

Rasionalitas keyakinan hakim menjadi krusial karena di lapangan terdapat risiko subjektivitas yang tak terkendali ketika parameter keyakinan tidak dirumuskan secara tegas dan tidak dituliskan secara memadai dalam pertimbangan putusan. Dalam konteks ini, penilaian hakim idealnya transparan terhadap alat bukti apa yang dinilai, hubungan antar alat bukti, serta mengapa rangkaian fakta dianggap memenuhi unsur tindak pidana. Keyakinan yang tidak dipaparkan secara akuntabel akan mudah dipersepsikan sebagai selera pribadi, apalagi bila putusan tidak menjelaskan parameter pembentukan keyakinan secara rinci.<sup>33</sup>

Sistem *negatif wettelijk* tidak dapat dilepaskan dari prinsip independensi hakim. Independensi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan menjaga keseimbangan antara objektivitas norma dan pertimbangan moralitas yang relevan, sehingga putusan tidak terjebak pada *legal formal*

---

<sup>29</sup> Ronaldo Naftali & Aji Lukman Ibrahim. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online". *Jurnal Esensi Hukum – Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*. Vol. 3 No. 2, 2021. hlm. 144-157

<sup>30</sup> Ramiyanto. "Electronic Evidence As An Admissible Evidence In Criminal Law". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6 No. 3, 2017. Hlm 463-486

<sup>31</sup> Susanti Ante. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 2 No. 2, 2013. Hlm 98 – 104.

<sup>32</sup> Ali Imron & Muhamad Iqbal. *HUKUM PEMBUKTIAN*. Tangerang Selatan : UNPAM Press. 2019. Hlm 38.

<sup>33</sup> Triantono & Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana". *Jurnal Hukum : Justitia Et Pax*. Vol. 37 No. 2, 2021. Hlm 267 – 286.

semata. Keyakinan harus dipahami sebagai kesimpulan yuridis yang dibangun melalui proses penalaran dari fakta persidangan, bukan sebagai intuisi yang kebal dari kritik.<sup>34</sup>

## **Teori Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Norma Acara Pidana**

Teori konstitusi berangkat dari gagasan sederhana tetapi menentukan: konstitusi adalah hukum dasar yang menstrukturkan sekaligus membatasi kekuasaan negara, terutama ketika negara menggunakan kewenangan yang paling keras dalam hukum publik, yakni pemidanaan. Dalam hukum acara pidana, hampir setiap tahap (penyidikan, penuntutan, persidangan, pembuktian) berpotensi menyentuh hak konstitusional warga mulai dari perlindungan diri, kesetaraan di hadapan hukum, hingga jaminan proses yang adil. Karena itu, ketika norma KUHAP atau praktik pembuktian menimbulkan pembatasan hak yang tidak lagi proporsional atau tidak sejalan dengan jaminan konstitusional, koreksi konstitusional melalui pengujian undang-undang menjadi relevan sebagai mekanisme pengendali.<sup>35</sup>

Teori Konstitusi dipakai secara tepat untuk membedah legitimasi, metode, dan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika melakukan *constitutional review* yang berujung pada pemaknaan bersyarat atas norma KUHAP, termasuk untuk membaca konsekuensi putusan MK yang mengikat umum. Putusan MK bukan sekadar pernyataan benar-salah terhadap satu pasal KUHAP, melainkan rekonstruksi makna norma agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan pihak berperkara pada fase pembuktian. Dampak dari Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa perubahan makna saksi memengaruhi cara menilai keterangan dalam perkara pidana, terutama ketika perkara minim saksi langsung dan bergantung pada rangkaian informasi tidak langsung.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi pada dasarnya melekat pada kewenangan *constitutional review*, pengujian konstitusionalitas tidak mungkin dilakukan tanpa kegiatan menafsirkan konstitusi. Dengan kata lain, begitu suatu lembaga diberi mandat menguji undang-undang terhadap UUD, maka di saat yang sama lembaga itu harus menafsirkan makna pasal-pasal UUD sebagai batu uji. Literatur mengenai penafsiran konstitusi menegaskan bahwa kewenangan tafsir ini menyertai kewenangan pengujian, pengujian akan berubah menjadi formalitas yang tidak mampu menjawab benturan makna antara norma undang-undang dan norma dasar.<sup>36</sup>

Dalam praktik pengujian undang-undang, penafsiran konstitusi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang lazim dalam tradisi hukum: penafsiran tekstual (berdasar bunyi pasal), sistematis (berdasar struktur norma dalam sistem hukum), historis (berdasar maksud pembentuk), serta teleologis/tujuan (berdasar tujuan perlindungan hak dan desain ketatanegaraan). Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membaca UUD, melainkan

---

<sup>34</sup>Muh Duhri Hadi, Hambali Thalib, & Nurul Qamar. "Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana". *Jurnal Legal Dialogica*. Vol. 1 No. 1, 2023. Hlm 9.

<sup>35</sup>Bagir Manan. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : FH UII PRESS, 2003. Hlm 71.

<sup>36</sup>Tanto Lailam. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21 No. 1, 2014. Hlm 77.

menentukan makna operasional UUD agar dapat dipakai menilai apakah suatu norma undang-undang masih konstitusional dalam penerapannya. Dalam kerangka *judicial review*, tafsir dipahami sebagai alat metodologis untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus memastikan hukum tetap bekerja melindungi hak.<sup>37</sup>

Namun, kewenangan tafsir memunculkan soal batas. Doktrin klasik menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yakni pembatal norma yang bertentangan dengan UUD tanpa membentuk norma baru. Konsekuensinya, idealnya Mahkamah Konstitusi menyatakan norma berlaku atau tidak berlaku, bukan mengganti rumusan norma sebagaimana pembentuk undang-undang. Dalam kajian mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, garis pembatas diletakkan pada prinsip pemisahan fungsi, legislasi berada pada pembentuk undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjaga agar legislasi tidak melampaui batas konstitusi.<sup>38</sup>

Dinamika pengujian undang-undang sering mendorong Mahkamah Konstitusi memilih jalan tengah dengan tidak membatalkan total (yang berisiko menimbulkan kekosongan), tetapi membetulkan makna agar konstitusional. Putusan tertentu dapat bergeser dari *negative legislator* ke kecenderungan *positive legislature* melalui penafsiran yang menyerupai norma baru, terutama ketika putusan menulis syarat makna yang sangat operasional dan langsung mengatur praktik pembuktian pidana. Putusan bersyarat menekankan bahwa masalahnya bukan pada tafsir itu sendiri, melainkan pada sejauh mana tafsir tersebut mengambil alih ruang kebijakan yang semestinya diputuskan legislator.<sup>39</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu tentang pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memperluas definisi saksi pada Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, dan implikasi perluasan tersebut terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Bertolak dari karakter isu yang sekaligus doktrinal (menilai norma/putusan) dan praktis (menilai penerapan dalam pembuktian), penelitian ini paling tepat menggunakan penelitian hukum normatif empiris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris (*socio-legal*), yaitu menggabungkan analisis normatif terhadap norma/putusan dengan penelusuran terbatas atas fakta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan gabungan ini relevan ketika suatu norma atau putusan pengujian undang-undang menghasilkan konsekuensi operasional dalam proses peradilan pidana, sehingga perlu diukur apakah penerapannya

---

<sup>37</sup> Palguna. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State : Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008. Hlm 62.

<sup>38</sup> Aninditya Eka Bintari. "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara". *Jurnal Pandecta*. Vol. 8 No. 1, 2013. Hlm 10.

<sup>39</sup> Budi Suhariyanto. "The Problem of Executability of Constitutional Court Decision by The Supreme Court". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13 No. 1, 2016. Hlm 84 – 91.

konsisten dengan tujuan dan batas normatifnya.<sup>40</sup> Pada sisi normatif, penelitian menerapkan tiga pendekatan yang saling melengkapi :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk membaca relasi norma KUHAP (khususnya rezim alat bukti dan keterangan saksi) dengan prinsip-prinsip konstitusional dan aturan terkait.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek utama, karena inti persoalan berada pada rasio putusan yang memperluas makna saksi dan keterangan saksi.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguji konsep kunci seperti saksi non-langsung, kualitas keterangan, serta standar pembuktian dalam sistem *negative wettelijk* (alat bukti sah dan keyakinan hakim). Kerangka pendekatan penelitian hukum yang berorientasi pada isu (*legal issue*) dan preskriptif menjadi dasar untuk menyusun argumentasi dan rekomendasi normatif.

Pada sisi empiris, pengumpulan data diarahkan secara terukur untuk melihat pola penerimaan, pembobotan, dan pengujian keterangan saksi non-langsung dalam praktik, terutama pada perkara yang secara faktual minim saksi langsung atau mengandalkan rangkaian informasi tidak langsung.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris, secara utama bersifat normatif (kepuustakaan) dengan tambahan elemen empiris untuk memotret implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam peristiwa hukum konkret. Dalam tradisi penelitian hukum normatif, fokus utamanya adalah studi dokumen untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dan teruji. Bahan hukum primer, meliputi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berelasi dengan pembuktian dan kedudukan keterangan saksi, dan putusan-putusan pengadilan (bila digunakan) yang menunjukkan pola penerapan saksi non-langsung.

Bahan hukum sekunder, meliputi: buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli yang membahas metode/teori penelitian hukum normatif dan isu saksi testimonium de auditu/penafsiran Mahkamah Konstitusi serta implikasinya dalam pembuktian. Dalam metodologi penelitian hukum normatif, bahan sekunder berfungsi memperjelas konsep, membangun kerangka analitis, dan menilai argumentasi norma/putusan secara kritis. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan untuk memastikan konsistensi istilah dan penelusuran sumber. Data empiris diperoleh dari Wawancara dengan informan kunci (misalnya hakim pidana, jaksa, penyidik, advokat, atau akademisi hukum acara pidana) guna menggali praktik penilaian keterangan saksi non-langsung dan Dokumen pendukung praktik (misalnya berita acara pemeriksaan, pedoman internal, atau risalah persidangan jika tersedia dan relevan). Pemilihan Putusan MK sebagai bahan primer memiliki konsekuensi metodologis: putusan MK bersifat mengikat dan berpengaruh pada praktik peradilan, namun tingkat kepatuhan dan model penerapannya dapat bervariasi di peradilan

---

<sup>40</sup> Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 1, 2014.

konkret, sehingga justru memerlukan pembacaan normatif yang disandingkan dengan fakta penerapan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 65/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010 lahir dari permohonan pengujian KUHAP yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra. Pokoknya, Pemohon mempersoalkan pembatasan pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yang mensyaratkan saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Menurut Pemohon, pembatasan ini berdampak sistemik karena ketika dihubungkan dengan hak tersangka/terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam Pasal 65 dan mekanisme pemanggilannya dalam Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), maka ruang pembelaan menjadi menyempit, terutama bagi saksi alibi dan saksi yang relevan menjelaskan rangkaian peristiwa tetapi tidak menyaksikan delik secara langsung. Dalam ikhtisar resminya, MK menegaskan bahwa inti nilai pembuktian saksi terletak pada relevansi keterangan dengan perkara, bukan semata-mata pada ada tidaknya pengalaman langsung terhadap peristiwa pidana.

Dalam kerangka negara hukum, MK menilai bahwa definisi saksi yang terlalu sempit berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan prosedural karena memberi ruang praktik yang tidak seimbang, aparat lebih mudah menggunakan saksi yang memberatkan (*de charge*), sementara pembelaan kesulitan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*). Konsekuensinya bukan sekadar teknis pembuktian, melainkan menyentuh jantung *due process of law*, hak pembelaan menjadi formalitas apabila saluran pembuktian yang menguntungkan tersangka/terdakwa dipersempit oleh definisi normatif. Putusan MK ini dipahami sebagai koreksi konstitusional untuk menegakkan prinsip praduga tak bersalah, hak membela diri secara penuh, serta persamaan di hadapan hukum dalam praktik peradilan pidana.

Alih-alih membatalkan seluruh norma yang diuji, MK memilih model putusan bersyarat, norma KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk orang yang dapat memberi keterangan dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang tidak selalu ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Dengan teknik ini, MK menjaga agar sistem pembuktian KUHAP tidak runtuh (tidak terjadi *legal vacuum*), namun sekaligus memaksa perubahan cara baca yang lebih sejalan dengan jaminan konstitusional. Amar tersebut ditegaskan dalam putusan sebagai model *conditionally unconstitutional*: inkonstitusionalitasnya aktif bila tafsir sempit tetap dipertahankan, dan menjadi konstitusional bila tafsir perluasan diterapkan.

Dalam kajian kelembagaan, model putusan bersyarat memang dikenal sebagai bentuk putusan yang efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan para *addressat* (penegak hukum dan pembentuk undang-undang), karena norma baru hadir

melalui penafsiran yang melekat pada putusan.

Penting dibedakan secara tegas: perluasan definisi saksi pasca putusan MK membuka pintu kualifikasi subjek sebagai saksi, tetapi tidak otomatis menaikkan semua keterangan menjadi pembuktian yang kuat tanpa pengujian. Dalam doktrin KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti pada akhirnya ditempatkan dalam logika pembuktian yang menuntut pengujian dan penilaian hakim secara cermat, termasuk keterkaitan dengan alat bukti lain. Penjelasan sistematis mengenai peran keterangan saksi dalam struktur KUHAP sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang harus dinilai dalam keseluruhan proses ditegaskan dalam pembahasan klasik KUHAP.

Sejalan dengan itu, pembacaan ketat atas “keterangan saksi” dan kebutuhan kehati-hatian dalam menilai kualitasnya—terutama terkait batas antara informasi, kesaksian, dan pembuktian—juga menjadi garis penting dalam literatur hukum acara pidana Indonesia yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang tidak boleh dinilai secara serampangan.

Dalam praktik, perdebatan terbesar pascaputusan MK adalah apakah putusan ini melegalkan *testimonium de auditu* (keterangan dengar-dengar). Literatur jurnal menunjukkan pembacaan yang lebih presisi, Putusan MK dipahami sebagai pengakuan prosedural bahwa orang yang tidak mengalami langsung tetap dapat dihadirkan dan didengar keterangannya sepanjang relevan, tetapi bobotnya tetap harus diuji dan tidak boleh menggantikan pembuktian yang semestinya. Konstruksi pembuktian pascaputusan MK menekankan bahwa penerimaan *testimonium de auditu* memerlukan disiplin penilaian pembuktian agar tidak merusak asas pemeriksaan yang adil serta tidak menurunkan standar pembuktian dalam perkara pidana.

Pada sisi lain, penelitian jurnal yang secara khusus menilai implikasi yuridis perluasan definisi saksi memperlihatkan konsekuensi praktis, aparat penegak hukum harus mengubah kebiasaan lama yang menolak saksi meringankan hanya karena tidak menyaksikan delik secara langsung, serta memastikan proses pembelaan tidak dipangkas melalui tafsir formalistik.

Isu kunci	Masalah normatif	Arah pertimbangan MK	Konsekuensi hukum
Definisi “saksi” sempit	Menutup saksi alibi dan saksi yang relevan tetapi tidak mengalami langsung	Relevansi keterangan lebih penting daripada pengalaman langsung semata	Saksi diperluas mencakup pihak yang dapat memberi keterangan relevan meski tidak selalu melihat/mendengar/mengalami sendiri
Hak menghadirkan saksi meringankan	Hak pembelaan melemah bila penyidik/penuntut menolak saksi a de charge	Hak pembelaan bagian dari due process dan kepastian hukum yang adil	Kewajiban pemeriksaan saksi menguntungkan harus dipahami efektif, tidak sekadar formal

Isu kunci	Masalah normatif	Arah pertimbangan MK	Konsekuensi hukum
Risiko kekosongan hukum	Pembatalan total berpotensi mengganggu sistem pembuktian KUHAP	Dipilih model putusan bersyarat	Norma tetap berlaku dengan tafsir konstitusional

Menurut penulis, pertimbangan MK dalam Putusan No. 65/PUU-VIII/2010 tepat secara konstitusional karena menutup celah ketidakadilan struktural dalam pembuktian: definisi saksi yang terlalu sempit secara nyata dapat menimbulkan ketimpangan proses (pembuktian memberatkan lebih mudah daripada pembuktian yang meringankan), padahal asas negara hukum mensyaratkan prosedur yang fair sebagai prasyarat keabsahan pidana. Standar internasional tentang peradilan yang adil juga menempatkan hak terdakwa untuk memperoleh kehadiran dan pemeriksaan saksi yang meringankan dalam kondisi yang setara sebagai elemen utama fair trial.

Namun, penulis menilai putusan ini harus dibaca dengan rem yang jelas: perluasan definisi saksi adalah instrumen perlindungan hak, bukan alasan untuk melonggarkan standar pembuktian. Di sini, teori hukum pembuktian menuntut bahwa keterangan terlebih yang tidak bersumber dari pengalaman langsung harus ditempatkan dalam kerangka uji kualitas, konsistensi, dan dukungan alat bukti lain, agar putusan hakim tidak bertumpu pada keterangan yang rentan bias atau rekayasa.

### Implikasi Perluasan Definisi Saksi terhadap Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Sistem pembuktian dalam KUHAP berangkat dari negatief *wettelijk bewijsstelsel*, yakni pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan tentang terjadinya tindak pidana serta kesalahan terdakwa. Titik beratnya bukan pada banyaknya keterangan, melainkan pada kualitas pembuktian yang memenuhi standar normatif sekaligus rasionalitas penilaian hakim. Dalam kerangka ini, keterangan saksi secara praktis sering menjadi alat bukti dominan, namun tetap harus diletakkan dalam disiplin Pasal 183–185 KUHAP agar tidak berubah menjadi pembenaran formal terhadap berkas perkara.

Perluasan definisi saksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 menggeser titik tekan pengertian saksi dari syarat pengalaman langsung (mendengar, melihat, mengalami) menuju keterkaitan informasional terhadap perkara (relevansi pengetahuan). Putusan ini lahir dari *problem fairness*, ketika pihak yang berperkara khususnya terdakwa memerlukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi saksi tersebut tidak selalu berada di *locus delicti*. Dengan demikian, perluasan dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pembacaan KUHAP yang terlalu menutup ruang pembelaan.

Namun, konsekuensi sistemiknya langsung menyentuh arsitektur pembuktian, jika saksi tidak lagi identik dengan saksi langsung, maka norma penilaian keterangan saksi harus

dipahami secara lebih ketat, terutama menyangkut alasan pengetahuan saksi dan hubungan logis keterangan dengan fakta yang dibuktikan. Kajian normatif menunjukkan bahwa pasca putusan MK, konstruksi keterangan saksi berpotensi melebar ke arah keterangan tidak langsung, sehingga dibutuhkan batas operasional agar perluasan tidak menurunkan standar pembuktian dari pencarian kebenaran materiil menjadi sekadar pemenuhan administratif alat bukti.

Implikasi paling sensitif adalah meningkatnya perdebatan tentang posisi *testimonium de auditu (hearsay)*. Sebagian praktik memaknainya sebagai boleh masuk melalui pintu perluasan saksi, tetapi problemnya bukan semata penerimaan, melainkan nilai pembuktiannya: hearsay rentan menjadi keterangan berantai yang sulit diuji sumber awalnya. Di sini tampak ketegangan antara tujuan perlindungan hak terdakwa dan kebutuhan menjaga disiplin pembuktian; pengakuan atas perluasan tidak otomatis menempatkan hearsay sebagai bukti yang setara dengan kesaksian langsung, sebab titik kritisnya ada pada kemampuan diuji (*verifiability*) dan konsistensi dengan alat bukti lain.

Karena itu, perluasan definisi saksi mendorong pergeseran fokus dari kategori orang ke kualitas informasi. Literatur pembuktian menekankan bahwa keyakinan hakim harus dibangun melalui penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan intuisi yang kebal kritik, semakin tidak langsung sumber pengetahuan saksi, semakin tinggi kebutuhan uji reliabilitas (konsistensi, rasionalitas, potensi bias) dan uji adversarial di persidangan. Dalam konstruksi ini, keterangan saksi yang tidak berbasis pengalaman langsung patut diperlakukan dengan bobot yang lebih hati-hati, terutama bila ia berdiri sendiri tanpa penguat.

Perluasan definisi saksi juga berdampak pada cara memaknai minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHP. Secara formal, perluasan dapat memperbanyak saksi, tetapi secara substantif ia dapat menimbulkan ilusi kecukupan alat bukti bila pengadilan tidak membedakan secara tegas antara saksi langsung dan saksi yang mengetahui melalui informasi. Pada titik inilah *negatif-wettelijk* menuntut keseimbangan: undang-undang memberi rambu jenis alat bukti, sementara keyakinan hakim harus dibangun dari kualitas korelasi antar alat bukti, bukan dari akumulasi keterangan yang lemah sumbernya.

Dalam praktik peradilan, perluasan tersebut juga memperlihatkan risiko fragmentasi penerapan sebagian putusan cenderung progresif menerima saksi yang mengetahui, sebagian lain tetap restriktif karena kekhawatiran terhadap melemahnya pembuktian. Kajian mengenai implikasi yuridis putusan MK menunjukkan bahwa ketidakseragaman ini bukan isu teknis semata, melainkan masalah kepastian hukum prosedural, sebab standar penerimaan dan penilaian keterangan saksi menentukan apakah pembuktian berjalan adil dan dapat diprediksi.

Dimensi lain yang menguat pasca perluasan adalah penggunaan figur saksi yang dekat dengan proses penyidikan, terutama saksi verbalisan. Ketika saksi verbalisan dihadirkan untuk menjelaskan aspek formil pemeriksaan, ia masih dapat dibenarkan sebagai klarifikasi prosedural. Akan tetapi, jika ia dipakai untuk menguatkan substansi perkara (menambal kekurangan pembuktian materiil), maka persidangan berisiko bergeser menjadi konfirmasi narasi BAP, bukan arena pengujian alat bukti yang setara. Literatur mutakhir menegaskan

perluanya menempatkan saksi verbalisan sebagai pelengkap, bukan bukti utama, agar prinsip pemeriksaan langsung dan hak bantah terdakwa tetap efektif.

Di sisi perlindungan hak, perluasan definisi saksi sebenarnya memperkuat prinsip *equality of arms* terdakwa lebih mungkin menghadirkan saksi *a de charge* yang relevan meskipun tidak menyaksikan langsung. Namun agar tujuan ini tercapai tanpa menurunkan standar pembuktian, perluasan harus diikuti oleh harmonisasi pemaknaan saksi lintas rezim hukum (KUHP dan undang-undang lain yang juga mengatur saksi) serta pedoman teknis penilaian keterangan saksi berbasis relevansi dan reliabilitas.

Titik perubahan	Dampak pada pembuktian	Risiko utama	Kontrol yang diperlukan
Saksi tidak lagi selalu “langsung”	Fokus bergeser ke relevansi informasi	Keterangan berantai/hearsay diperlakukan setara saksi langsung	Uji sumber pengetahuan, konsistensi, dan penguatan dengan alat bukti lain
Pemenuhan minimum pembuktian	Kuantitas saksi dapat meningkat	Ilusi cukup alat bukti tanpa kualitas	Pembobotan berbeda antara saksi langsung vs tidak langsung
Penguatan saksi verbalisan	Klarifikasi proses penyidikan	Persidangan menjadi validasi BAP	Batasi pada aspek formil, bukan substansi perkara
Kepastian hukum prosedural	Variasi penerapan antar pengadilan	Standar tidak seragam	Pedoman/yurisprudensi konsisten dan harmonisasi norma

Menurut penulis, perluasan definisi saksi pasca Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 *legitim* sebagai instrumen korektif untuk menjamin proses peradilan yang seimbang, terutama untuk membuka akses terdakwa pada saksi yang meringankan namun perluasan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai pelanggaran standar pembuktian. Dalam *negatif-wettelijk*, yang dicari bukan sekadar terpenuhinya dua alat bukti, melainkan terpenuhinya kualitas pembuktian yang menuntun pada keyakinan hakim secara rasional dan dapat diuji. Karena itu, keterangan saksi yang tidak berbasis pengalaman langsung semestinya ditempatkan dengan bobot kehati-hatian, paling aman diperlakukan sebagai pendukung yang wajib dikonfirmasi oleh alat bukti lain yang lebih independen (misalnya dokumen, petunjuk, atau saksi langsung), bukan sebagai pengganti kekosongan pembuktian.

Jika perluasan dipakai sebagai jalan pintas untuk menutup kurangnya bukti, maka ia menjadi faktor pendorong *over criminalization* dalam praktik: perkara semakin mudah masuk tahap pemidanaan, sementara kontrol kualitas pembuktian melemah. Prinsip kebijakan kriminal menuntut kehati-hatian agar perluasan makna prosedural tidak berubah menjadi akselerator pemidanaan yang tidak proporsional; hukum pidana harus tetap diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan pembuktian harus menjaga martabat *due process*.

## SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menempatkan definisi saksi dalam KUHAP yang semula bersifat restriktif (hanya yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri) sebagai norma yang berpotensi menghambat pemenuhan hak konstitusional pihak berperkara, khususnya hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan serta kebutuhan membuat terang perkara secara adil. Karena itu, MK melakukan pemaknaan bersyarat (*conditionally constitutional*), saksi tidak lagi dimaknai semata saksi peristiwa, melainkan termasuk pihak yang dapat memberikan keterangan terkait tindak pidana dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan, meskipun tidak selalu berbasis pengalaman langsung, sepanjang relevan (terutama untuk kepentingan pembelaan). Secara yuridis, konsekuensi dari model putusan interpretatif ini ialah lahirnya makna norma baru yang mengikat dalam penerapan, sehingga menuntut internalisasi oleh aparat penegak hukum dan peradilan untuk mencegah jarak antara norma hasil pengujian dan praktik

Perluasan definisi saksi membawa implikasi langsung pada kerja sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif-wettelijk*), standar minimal dua alat bukti yang sah tidak boleh direduksi menjadi pemenuhan kuantitas semata, melainkan harus ditopang oleh kualitas pembuktian yang menuntun pada keyakinan hakim yang rasional, terukur, dan dapat diuji. Dalam kerangka ini, keterangan saksi non-langsung semestinya diperlakukan dengan kehati-hatian pembuktian dan diposisikan terutama sebagai bukti pendukung yang wajib dikonfirmasi oleh alat bukti independen lain, bukan sebagai substitusi atas kekosongan pembuktian. Apabila perluasan definisi saksi dipraktikkan tanpa parameter operasional yang memadai (relevansi–reliabilitas–verifikasi–pengujian silang), maka timbul risiko kaburnya batas antara “informasi” dan “keterangan saksi” yang bernilai pembuktian, membuka ruang penerimaan keterangan yang lemah (mendekati *testimonium de auditu*), serta pada akhirnya dapat mendorong *over criminalization* karena perkara lebih mudah bergerak menuju pemidanaan sementara kontrol kualitas pembuktian melemah.

Bagi pembentuk undang-undang/pemerintah (pembaruan KUHAP dan regulasi teknis). Perlu dirumuskan norma dan/atau penjelasan yang tegas mengenai kategori saksi pasca Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, dengan memasukkan parameter operasional untuk menilai keterangan saksi non-langsung, sekurang-kurangnya mencakup: (a) tolok ukur relevansi terhadap unsur delik/peristiwa yang didalilkan; (b) indikator reliabilitas sumber pengetahuan; (c) standar verifikasi minimum; dan (d) kewajiban membuka ruang pemeriksaan silang yang efektif. Perumusan ini penting agar putusan interpretatif yang mengikat tidak berhenti sebagai norma abstrak, melainkan menjadi standar yang dapat dijalankan secara konsisten.

Bagi penyidik dan penuntut umum (aspek operasional penegakan hukum) : (a) Susun dan terapkan SOP pemeriksaan saksi non-langsung yang mewajibkan pencatatan jelas mengenai alasan pengetahuan saksi, rantai informasi, serta data pendukung yang dapat diverifikasi; (b) hindari penggunaan saksi non-langsung untuk menggandakan alat bukti secara formal; dan (c) pastikan pemanggilan saksi tidak berubah menjadi tekanan prosesual yang menggeser posisi saksi ke arah tersangka *de facto*. Orientasi kerja harus menjaga kualitas pembuktian negatif-wettelijk dan mencegah perluasan definisi saksi menjadi akselerator

pemidanaan yang tidak proporsional.

Bagi hakim (aspek kebijakan peradilan dan standar penilaian). Hakim perlu menegaskan dalam pertimbangan putusan bahwa keterangan saksi non-langsung dinilai melalui uji relevansi, konsistensi, dan keterujian serta secara prinsip tidak ditempatkan sebagai bukti pengganti atas ketiadaan bukti independen. Dengan demikian, keyakinan hakim tetap dibangun dari kualitas pembuktian yang rasional dan dapat diuji, bukan semata dari narasi yang berulang.

Bagi advokat/penasihat hukum dan akademisi. Perlu diperkuat strategi kontrol adversarial melalui: (a) pengujian silang yang terstruktur terhadap sumber pengetahuan saksi; (b) permohonan kepada majelis untuk menilai bobot keterangan non-langsung sebagai pendukung, bukan bukti utama; dan (c) pengembangan argumentasi doktrinal mengenai batas-batas *testimonium de auditu* agar perluasan definisi saksi tetap berada dalam koridor perlindungan hak dan kepastian hukum

Bagi LPSK dan masyarakat sipil (perlindungan saksi dan pencegahan dampak sosial). Diperlukan penguatan mekanisme perlindungan dan pendampingan bagi saksi non-langsung, khususnya untuk mencegah stigmatisasi dan tekanan sosial-prosesual, agar partisipasi saksi dalam peradilan tidak berubah menjadi kerentanan yang membuka ruang kriminalisasi berlebih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditia, Ahmad Bagus, dan Muchamad Iksan. "Relevansi Keyakinan Yudisial dalam Sistem Pembuktian Negatif Pasal 183 KUHP: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby." *Jurnal Akademisi Terbuka* 10, no. 2 (2025).
- Agusta, M. Amry, dan Nanda Sahputra Umara. "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 130–155.
- Ante, Susanti. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 98–104.
- Arini, Khafifah Nuzia, dan Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 245–256.
- Faris, Radhin Naufal, dan Taun Taun. "Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum." *Nalar: Journal of Law and Sharia* 2, no. 3 (2024): 235–241.
- Hadi, Muh Duhri, Hambali Thalib, dan Nurul Qamar. "Analisis Keyakinan Hakim terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana." *Jurnal Legal Dialogica* 1, no. 1 (2023).
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).
- Ali, Mahrus. "Kriminalisasi Berlebihan dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Ius Quia Iustum: Law Journal* 25, no. 3 (2018): 450–471.
- Putra, Muhammad Johan Aria, Firman Freaddy Busroh, dan Marsudi Utoyo. "Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

- Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu dalam Peristiwa Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 135–152.
- Ramadhana, Siti Fitrah, Muhammad Erham Amin, dan Anang Shophan Tornado. “Kedudukan Saksi yang Mengetahui dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana.” *Lex Positivis* 1, no. 2 (2023): 144–161.
- Rosandi, Nadia. “Eksistensi Saksi Verbalisan dalam Menakar Keseimbangan antara Efisiensi Pembuktian dan Hak Terdakwa.” *Judiciary* 14, no. 1 (2025): 54–63.
- Sahbani, Agus, dan Novrieza Rahmi. “MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP—Yusril Minta Kejagung Segera Memanggil Presiden SBY.” *Hukumonline* (tanpa tahun pada naskah).
- Saktia, Maulida Prima. “Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.” *Verstek* 1, no. 3 (2013): 45–56.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Suhariyanto, Budi. “The Problem of Executability of Constitutional Court Decision by the Supreme Court.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 84–91.
- Supranto, Steven. “Binding Force of the Constitutional Court Decision on Testimonium de Auditu in Criminal Judiciary: An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 34–52.
- Susilo, Erwin, Muhammad Rafi, dan Khairul Umam Syamsuyar. “Menelisik Legalitas Ahli untuk Mengundurkan Diri atau Minta Dibebaskan dari Kewajiban Memberikan Keterangan di Persidangan.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1152–1161.
- Triantono, dan Muhammad Marizal. “Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.” *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 267–286.
- Fauzi, Rd. M. Farenza. “Bantuan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.” *Hangoluan Law Review* 2, no. 2 (2023).
- Muhammad, Rafi. “Pasal 1 Angka 47 KUHAP Baru: Perluasan terhadap Definisi Saksi.” *Marinews Mahkamah Agung RI*. Diakses 8 Januari 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pasal-1-angka-47-kuhap-baru-perluasan-terhadap-definisi-0Fs>
- Noviansah, Wildan. “Amanda Merasa Dikambinghitamkan di Kasus Mario Dandy, Ini Alasannya.” *DetikNews*. Diakses 8 Januari 2026. <https://news.detik.com/berita/d-6622227/amanda-merasa-dikambinghitamkan-di-kasus-mario-dandy-ini-alasannya>
- “Ragam Kesaksian Amanda di Sidang Lanjutan Mario Dandy, Berbeda dengan Isi Dakwaan.” *Tempo*. Diakses 8 Januari 2026. <https://www.tempo.co/hukum/ragam-kesaksian-amanda-di-sidang-lanjutan-mario-dandy-berbeda-dengan-isi-dakwaan-169840>